

ANGGARAN PINJAM DARI LUAR NEGERI, NORMALISASI DUA SUNGAI DI BREBES DIANGGARKAN RP270 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/516a858e5c52f344294b27edf20e0d08.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Pemkab **BREBES** terus berupaya melakukan penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisanggarung di Kecamatan Losari dan Babakan di Kecamatan Ketanggungan. Tahun ini, rencananya normalisasi dua sungai tersebut bakal dilanjutkan oleh Pemkab **BREBES** bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.

Bersama pihak BBWS, Pemkab Brebes dipimpin oleh Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma dan DPSDAPR setempat melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti penanganan banjir di wilayah Brebes pada Rabu 7 Mei 2025 lalu. Mereka membahas program besar ini mencakup pembangunan sodetan Sungai Babakan, kolam retensi (embung), dan infrastruktur pengendali banjir lainnya.

Anggaran untuk penanganan banjir di dua sungai di Brebes itu sebesar Rp270 miliar telah disiapkan oleh BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Anggaran itu diambil dari pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Dengan anggaran tersebut, upaya-upaya penanganan banjir terus dilakukan, termasuk dalam pengurangan risiko banjir.

"Semoga ikhtiar bersama ini bisa membawa rasa aman bagi warga dan mendorong pembangunan daerah yang lebih tahan terhadap bencana," kata Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, dikutip dari media sosial resmi miliknya.

Bupati meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Brebes segera menyiapkan untuk pembebasan lahan dengan cepat di Desa Karangmalang. Pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi ini membutuhkan lahan seluas empat hektar.

Ia berharap, pada Desember 2025 ini, Ketanggungan tidak terjadi banjir lagi. "Terkait di bantaran sungai harus secara cepat dilakukan. Di ketanggungan banjir, di Desember ini kami berharap tidak banjir lagi," imbuhnya.

Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Dinas Pengairan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) Brebes, Mulyadi saat dikonfirmasi Jumat 9 Mei 2025 mengatakan, penanganan banjir di DAS Babakan dan Cisanggarung menggunakan pinjaman luar negeri dari ADB.

"Penanganannya ada normalisasi, parapet dan kolam retensi. Di Losari nanti peninggian tanggul sungai Cisanggarung di Kedungneng, Losari Kidul dan Pekauman," ungkapinya kepada media melalui sambungan telepon genggamnya.

Dia melanjutkan, untuk penanganan di DAS Babakan selain dilakukan normalisasi juga dibuat kolam retensi (embung) untuk menampung air saat debit sungai tinggi. Sedikitnya, ada tiga kolam retensi yang di DAS tepatnya berada di Desa Padakaton dan Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, dan Desa Kedawung Kecamatan Tanjung.

"Di Kedawung dan Padakaton pembangunan kolam retensi sudah berlangsung. Sedangkan di Karangmalang nanti ada pembebasan lahan 4 hektar. Anggaran untuk penanganan banjir di dua DAS ini dari ADB dengan anggaran multiyears," tandasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/713308/anggaran-pinjam-dari-luar-negeri-normalisasi-dua-sungai-di-brebes-dianggarkan-rp270-miliar>, "Anggaran Pinjam dari Luar Negeri, Normalisasi Dua Sungai di Brebes Dianggarkan Rp270 Miliar", tanggal 9 Mei 2025.
2. <https://www.panturapost.com/brebes/2075990595/didanai-rp-270-miliar-dari-luar-negeri-pemkab-brebes-normalisasi-sungai-cisanggarung-dan-babakan>, "Didanai Rp 270 Milliar dari Luar Negeri, Pemkab Brebes Normalisasi Sungai Cisanggarung dan Babakan", 9 Mei 2025.

Catatan :

- Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.¹

- Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.²
- Selain itu, dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara bab V mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing disebutkan bahwa selain mengalokasikan Dana Perimbangan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 diatur pada:
 - a. Pasal 1
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - 2) angka 8 menyatakan bahwa Perjanjian Pinjaman Daerah adalah perjanjian yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan Kepala Daerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ <https://paralegal.id/pengertian/utang-daerah/>

² https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328#:~:text=PERSYARATAN%20PINJAMAN,wajib%20mendapatkan%20persetujuan%20dari%20DPRD.

³ Ibid

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah.
- c. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
- a) Pemerintah Pusat;
 - b) Daerah lain;
 - c) LKB;
 - d) LKBB; dan
 - e) masyarakat

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi